

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD

2019

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 109 TAHUN 2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tidak terdapat permohonan penyelesaian PHPU di Mahkamah Konstitusi, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 14 Tahun 2019, PKPU No. 5 Tahun 2019, KPT KPU Kab. Nagekeo No. 105/PL.01.7/Kpt/03/5316/KPU-Kab/V/2019, dan KPT KPU Kab. Nagekeo No. 108/PL.01.8/Kpt/02/5316/KPU-Kab/VII/2019.
 - Dalam keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang : Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019.
- CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Juli 2019.
- Lampiran 3 Halaman.